



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 6**

**Tahun : 2016**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 49 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2011;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo peraturan pemerintah No 32 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 1 TAHUN 2015 PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta belanja tak terduga.
- (2) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan pencairan dana ADD dilakukan setelah Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun anggaran berkenaan ditetapkan.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD kepada Bupati Cq, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Camat untuk dievaluasi.
- (3) Permohonan pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
  - a. APBDDesa tahun anggaran berkenaan;
  - b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan;
  - c. rincian rencana penggunaan ADD; dan
  - d. fotokopi rekening Kas Desa.
- (4) Penyaluran tahap berikutnya dilakukan setelah desa menyampaikan permohonan yang dilampiri realisasi ADD tahap sebelumnya setelah dievaluasi Camat.
- (5) Penyaluran dana ADD dilakukan dengan cara transfer langsung dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa sebanyak 12 (dua belas) tahap.
- (6) Pencairan dana ADD dari rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan membawa surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari Kepala Desa.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Laporan realisasi kegiatan ADD disusun setiap tahap dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi kegiatan dan pertanggungjawaban belanja dalam APBDDesa.
- (3) Laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Format Pengajuan ADD, format Laporan Realisasi ADD, dan format Laporan Realisasi Bulanan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN  
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

RENCANA PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
 DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

Total Pagu ADD Rp. ....

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu Dari ADD (Rp.)	Ket
<b>2.</b>	<b>BELANJA DESA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		
2.1.01.	Kegiatan.....		
2.1.02.	Kegiatan.....		
2.1.03.	dst .....		
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksana Pembangunan Desa</b>		
2.2.01.	Kegiatan.....		
	Kegiatan.....		
	dst .....		
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>		
2.3.01	Kegiatan.....		
2.3.02	Kegiatan.....		
2.3.03	dst .....		
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
2.4.01	Kegiatan.....		
2.4.02	Kegiatan.....		
2.4.03	dst .....		
JUMLAH			

Kepala Desa .....

.....  
 Bendahara Desa

.....

.....

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN ADD TAHAP .....

UNTUK PENCAIRAN ADD TAHAP.....

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN .....

Total Pagu ADD Rp. ....

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Dalam ADD (Rp.)	Jumlah ADD telah dicairkan (Rp.)	Realisasi Tahap..... (Rp.)	Realisasi Tahap Sebelumnya (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa ADD Belum Dibelanjakan (Rp.)	Sisa ADD yang Belum Dicairkan (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = (4 - 7)	9 = (3 - 4)	10
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>								
<b>1.2.</b>	Pendapatan Transfer								
<b>1.2.3</b>	Alokasi Dana Desa								
<b>2.</b>	<b>BELANJA DESA</b>								
<b>2.1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>								
2.1.01.	Kegiatan .....								
2.1.02.	Kegiatan.....								
2.1.03.	dst.....								
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>								
2.2.01.	Kegiatan.....								
2.2.02	Kegiatan.....								
2.2.03	dst.....								
<b>2.3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>								
2.3.01.	Kegiatan.....								
2.3.02.	Kegiatan.....								
2.3.03	dst .....								

1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = (4 - 7)	9 = (3 - 4)	10
<b>2.3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>								
2.3.01.	Kegiatan.....								
2.3.02.	Kegiatan.....								
2.3.03	dst .....								
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>								
2.4.01	Kegiatan .....								
2.4.02	Kegiatan.....								
2.4.03	dst .....								
<b>JUMLAH TOTAL BELANJA</b>									

Kepala Desa .....

.....

....., .....

Bendahara Desa

.....

C. Contoh Rekomendasi Camat



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN.....**

Alamat : .....

Nomor :  
Lamp. : -  
Hal : Rekomendasi Pencairan  
ADD Tahap I (Kesatu)

Kepala  
Yth. Bupati Gunungkidul  
C.q. kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul  
di Wonosari

Menunjuk Surat Kepala Desa ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Pencarian ADD Tahap 1. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen meliputi :

- a. APBDesa tahun anggaran berkenaan ;
- b. RKPDesa tahun anggaran berkenaan ;
- c. Rincian rencana penggunaan ADD; dan
- d. Rekening Kas Desa.

Dengan ini kami merekomendasikan Pencarian ADD Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Pagu ADD	Besaran ADD Tahap I	Nomor RKUDesa
1.				
2.				
3.	Dst.....			

Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

CAMAT.....

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN.....**

Alamat : .....

Nomor :  
Lamp. : -  
Hal : Rekomendasi Pencairan  
ADD Tahap ... ( ..... )

Kepada  
Yth. Bupati Gunungkidul  
C.q. Kepala DPPDAD Kab. Gunungkidul  
Di Wonosari

Menunjuk Surat Kepala Desa ....., Nomor ....., tanggal ....., perihal Permohonan Pencairan ADD Tahap ..... Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen realisasi ADD Tahap ..... Dengan ini kami merekomendasikan Pencarian ADD Tahap ....., dengan rincian sebagai berikut :

No	Desa	Pagu ADD	Besaran ADD Tahap .....	Nomor RKUDesa
1.				
2.				
3.	Dst.....			

Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

CAMAT.....

.....  
NIP. ....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul

D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

Bulan : .....

Kode Rek.	Bidang/Kegiatan	Pagu Anggaran Dalam APBDes (Rp.)	Realisasi Bulan Ini (Rp.)	Realisasi Bulan Lalu (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Ket.
2	3	4	5	6	7 = ( 5 + 6 )	8 = ( 4 -7 )	9
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>						
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>						
1.1.1	Hasil Usaha Desa						
1.1.1.1	Bagian laba bersuh BUMDesa						
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Aset Desa						
1.1.2.1	Pengelolaan tanah milik desa						
1.1.2.2.	Pasar Desa						
1.1.2.3.	Bangunan milik desa						
1.1.2.3.1	Hasil menyewakan Balai Desa						
1.1.2.3.2	Hasil menyewakan ruang kantor Desa						
1.1.2.3.3	Hasil menyewakan kios Desa						
1.1.2.3.4	Hasil menyewakan gedung pertemuan						
1.1.2.3.4	Hasil menyewakan balai/panggung budaya						

2	3	4	5	6	7 = ( 5 + 6 )	8 = ( 4 -7 )	9
1.1.4.	Lain-lain PADesa Yang Sah						
1.1.4.1.	Pungutan desa						
1.1.4.2.	Pendapatan bunga						
1.1.4.3.	Hasil penjualan penghapusan asset/barang desa						
1.1.4.4.	Penjualan hasil hutan milik desa						
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>						
1.2.1.	Dana Desa dari APBN						
1.2.2.	Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah						
1.2.2.1.	Bagian Hasil Pajak Daerah						
1.2.2.1.1	Bagian hasil pajak daerah						
1.2.2.1.2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya						
1.2.2.2.	Bagian Hasil Retribusi Daerah						
1.2.2.2.1	Bagian hasil retribusi daerah						
1.2.2.2.2	Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun sebelumnya						
1.2.2.2.3	Bagian hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan olahraga						
1.2.2.2.	dst .....						
1.2.3.	Alokasi Dana Desa						
1.2.4.	Bantuan Keuangan						
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari APBD DIY						

2	3	4	5	6	7 = ( 5 + 6 )	8 = ( 4 -7 )	9
1.2.4.1.1	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa						
1.2.4.1.2	Bantuan sarana prasarana kantor desa						
1.2.4.2.	Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten						
1.2.4.2.1	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan						
1.2.4.2.2	Bantuan pelaksana Pilkades						
1.2.4.2.3	Bantuan bagi perangkat desa yang tidak punya tanah lunguh						
1.2.4.2.4	Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat DIY						
1.2.4.2.5	Bantuan pelaksanaan perlombaan desa tingkat Nasional						
1.2.4.2.6	Bantuan desa berpartisipasi dalam perlombaan desa tingkat nasional						
1.2.4.2.7	Bantuan pelaksanaan TMMD						
<b>1.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>						
1.3.1.1.	Hibah atau sumbangan dari perorangan						
1.3.1.2.	Hibah atau sumbangan dari ormas						
1.3.1.3.	Hibah atau sumbangan dari perguruan tinggi						
1.3.1.4.	Hibah atau sumbangan dari LSM						
1.3.1.5.	Hibah atau sumbangan dari lembaga donor						
1.3.1.6.	Hibah atau sumbangan dari perusahaan						

2	3	4	5	6	7 = ( 5 + 6 )	8 = ( 4 -7 )	9
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah						
1.3.2.1.	Hasil pengelola tanah kas desa						
1.3.2.2.	Hasil kerjasama dengan pihak ketiga						
1.3.2.3.	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa						
1.3.2.4.	Insentif/hasiah desa lunas PBB						
1.3.2.5.	Hadiah perlombaan						
1.3.2.6.	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa						
1.3.2.7.	Hasil pelepasan tanah kas desa						
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DESA</b>						
<b>2</b>	<b>BELANJA DESA</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>						
2.1.01	Kegiatan.....						
2.1.02	Kegiatan.....						
2.1.03	dst.....						

2	3	4	5	6	7 = ( 5 + 6 )	8 = ( 4 -7 )	9
<b>2.2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa</b>						
2.2.01	Kegiatan.....						
2.2.02	Kegiatan.....						
2.2.03	dst.....						
<b>2.3.</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>						
2.3.01	Kegiatan.....						
2.3.02	Kegiatan.....						
2.3.03	dst.....						
<b>2.4.</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>						
2.4.01	Kegiatan.....						
2.4.02	Kegiatan.....						
2.4.03	dst.....						
<b>2.5.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>						
2.5.1.	Belanja Kegiatan Keadaan Darurat						
2.5.1.1.	Kegiatan penanggulangan bencana alam						
2.5.1.2.	Kegiatan penanggulangan bencana sosial						
2.5.2.	Belanja Kegiatan Keadaan Luar Biasa						
2.5.2.1.	Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa /wabah						
	<b>JUMLAH BELANJA DESA</b>						
	<b>Surplus/(defisit)</b>						

2	3	4	5	6	7 = ( 5 + 6 )	8 = ( 4 - 7 )	9
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DESA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
3.1.1.	SiLPA tahun sebelumnya						
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan						
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.1.2	Penyertaan Modal Desa						
	<b>Selisih Pembiayaan (3.1.      3.2)</b>						

Kepala Desa .....

.....  
Bendahara Desa

.....

.....

---

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH